

# MAKALAH

Workshop Penyusunan Kerangka Penelitian Aksesibilitas  
Lembaga Pemasyarakatan bagi Penyandang Disabilitas

*di Hotel GQ Yogyakarta, 8 – 9 Mei 2018*



**TANTANGAN LAPAS DALAM MENYEDIAKAN AKSESIBILITAS  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

*Oleh:*  
**M. ALI ARANOVAL**  
**CENTER FOR DETENTION STUDIES**

WORKSHOP PENYUSUNAN KERANGKA PENELITIAN  
AKSESIBILITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
PUSHAM UII – JOGJAKARTA -8 MEI 2018

# FOCUS



TANTANGAN LAPAS DALAM MENYEDIAKAN  
AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS



M. ALI ARANOVAL  
CENTER FOR DETENTION STUDIES



## APAKAH PEMASYARAKATAN SUDAH MENYENTUH ISU DISABILITAS



Penyandang Disabilitas adalah Setiap Orang Yang Mengalami Keterbatasan Fisik, Intelektual, Mental, Dan/Atau Sensorik Dalam Jangka Waktu Lama Yang Dalam Berinteraksi Dengan Lingkungan Dapat Mengalami Hambatan Dan Kesulitan Untuk Berpartisipasi Secara Penuh Dan Efektif Dengan Warga Negara Lainnya Berdasarkan Kesamaan Hak.

**APAKAH SUDAH....  
TERSISTEM, TERSTRUKTUR,  
BERKELANJUTAN, INLINE DENGAN  
TUJUAN PEMASYARAKATAN???**

Hidup	Kesejahteraan Sosial
Bebas dari Stigma	Aksesibilitas
Privasi	Pelayanan Publik
Keadilan dan perlindungan Hukum	Perlindungan dari Bencana
Pendidikan	Habilitasi dan Rehabilitasi
Pekerjaan, kewirausahaan, koperasi	Konsesi
Kesehatan	Pendataan
Politik	Hidup mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
Keagamaan	Berekspresi, berkomunikasi, memperoleh informasi
Keolahragaan	Berpindah tempat dan kewarganegaraan
Kebudayaan dan Pariwisata	Bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, eksploitasi

ANGGARAN BIAYA  
HIDUP NAPI SANGAT MINIM  
29.189 PER/HARI

Tabel 4.1 Komponen Kebutuhan Narapidana


Kebutuhan Individu	Kebutuhan Kolektif
Makanan dan Perlengkapannya	Peralatan Dapur
Minuman dan Perlengkapannya	Kamar Hunian + Kelistrikan
Pakaian	Kelengkapan Pembinaan Kepribadian
Perlengkapan Tidur	Kelengkapan Pembinaan Kemandirian
Peralatan Mandi	Akses Kunjungan
Air Bersih	Bantuan Hukum
Perawatan Kesehatan	Akses Informasi
	Klinik Kesehatan
	Pengaduan

243 743 WBP  
CACAT TUBUH 369

FOKUS TERBESAR MASIH PADA  
PENANGANAN OVERCROWDING  
KAPASITAS 124 076

DISABILITAS BELUM MENJADI  
MAIN FRAME  
MINIM POLICY /KEBIJAKAN

INDIVIDUALISASI PERLAKUAN  
DITERAPKAN SANGAT TERBATAS  
LITMAS MINIM BIAYA



DISABILITAS  
MASIH DIPAHAMI  
SECARA  
TERBATAS

GENERALISASI  
JENIS PEMBINAAN

DUKUNGAN PEMDA, MASYARAKAT  
DAN PIHAK III BELUM MAKSIMAL  
UNTUK MASALAH WBP & TAHANAN  
DISABILITAS

SARPRAS UNTUK DISABILITAS  
MINIM

KUALITAS DAN KUANTITAS  
SDM MINIM

**FAKTA HARI INI**

DASAR  
HUKUM  
PARTISIPASI  
MASYARAKAT

# UU 12 TAHUN 1995 TTG PEMASYARAKATAN

- \* Pasal 1 angka 2
- \* sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila
- \* yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan *masyarakat*
- \* untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana
- \* sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

- \* Pasal 3 :Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

## Penjelasan Pasal 3

Yang dimaksud dengan "berintegrasi secara sehat" adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.


Pasal 2 ...


Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, .....

Yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Rumah tahanan negara dan Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan unit layanan disabilitas, yang berfungsi:

- a. Menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 (enam) bulan;
- b. Menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat– obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
- c. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental.







**Matur Suwun....**